

SKRIPSI

**PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN ABDULLAH
SAEED TENTANG RIBA DAN RELEVANSINYA
DENGAN BUNGA BANK**



OLEH

**GINA YUSTIKA
NIM: 17.2300.064**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN ABDULLAH
SAEED TENTANG RIBA DAN RELEVANSINYA
DENGAN BUNGA BANK**



OLEH

**GINA YUSTIKA
NIM: 17.2300.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank.

Nama Mahasiswa : Gina Yustika


NIM : 17.2300.064

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1430/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag ()

NIP : 19571231 199102 1 004


Pembimbing : Dr. Hj. Marhani, Lc. M.Ag ()

NIP : 19611231 199803 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank.

Nama Mahasiswa : Gina Yustika

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.064

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1407/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hannani, S. Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.fil. I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya tercinta Ibunda Suarni dan Ayahanda Drs. Syafruddin dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima banyak terimah kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas

pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama ini menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara saya, Ratna Sari, Muh. Din Abdi, Sitti Mardiah dan Zakir Gunawan beserta keluarga besar Salenda dan Sarika yang telah memberikan segenap dukungan, doa dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
9. Teman-teman seangkatan saya di Organisasi PERKEMI Dojo IAIN Parepare, Hasni, Reski Sintia S, Nasbia, St. Zakaria Fitra, Embonbulan, Samsuriani Aderia Arinil Haq, Nurul Pajriani Putri dan Wira Srikandi Z yang begitu

banyak memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis demi terselesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morel maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Desember 2021

Penulis,



Gina Yustika
Nim. 17.2300.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Yustika
NIM : 17.2300.064
Tempat/Tgl Lahir : Sangbua, 28 Juni 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Desember 2021

Penulis.



Gina Yustika
Nim. 17.2300.064

ABSTRAK

Gina Yustika. *Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank.* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Hj. Marhani)

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang artinya tambahan atau kelebihan. Riba juga mengandung arti *an-nama'* yang berarti berkembang atau tumbuh. Adapun menurut istilah teknis, riba menyiratkan mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank, 2) Pendapat Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank, 3) Persamaan dan perbedaan Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank menurut Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dengan pendekatan kualitatif menggunakan *metode document study*. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode deduksi dan induksi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang riba dan bunga bank yaitu dilarang dan haram karena termasuk dalam riba *nasiah*. Beliau berpendapat apabila mengambil bunga baik itu hanya sedikit ataupun banyak termasuk dalam riba. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram. Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba. Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank yaitu beliau mengemukakan pendapat jika tidak semua tambahan itu riba dan diharamkan. Riba yang diharamkan yaitu riba yang mengandung unsur eksploitasi, sedangkan bunga sekarang ini berbeda karena sudah tidak ada unsur kemudharatan atau eksploitasi didalamnya karena telah dilindungi oleh undang-undang yang ada pada saat ini.

Kata kunci: Wahbah az-Zuhaili, Abdullah Saeed, Riba, Bunga Bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Metodologi Penelitian.....	35
BAB II RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	40
B. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	42

C. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank	43
BAB III RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK	
MENURUT ABDULLAH SAEED	
A. Biografi Abdullah Saeed.....	50
B. Karya-Karya Abdullah Saeed.....	51
C. Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya Dengan Bunga Bank	52
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN ABDULLAH SAEED	
A. Persamaan Pandagan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank.....	62
B. Perbedaan Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya Dengan Bunga Bank.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKAI
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
DOKUMENTASI	VI
BIODATA PENULISVII

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VII
2.	Riwayat Hidup	VIII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafḡ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi perkembangan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermededary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tariff hidup rakyat banyak.¹

Pada umumnya saat ini, masyarakat dalam bertransaksi hutang piutang diwujudkan dalam bentuk “uang”. Menurut Paul Samoelson dan William D. N, uang adalah alat pertukaran atau alat pembayaran. Kegiatan bisnis atau rumah tangga lainnya dalam perekonomian modern ini bisa menggunakan cek dan produk perbankan lainnya karna uang tidak hanya sebatas pada uang kertas dan uang logam saja.²

Agama Islam menganjurkan kita untuk berwirausaha karna kegiatan ini tidak dilarang oleh agama bahkan dianjurkan oleh agama Islam. Manusia hidup di dunia ditugaskan oleh Allah swt. sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk memelihara dunia. Bekerja dalam rangka memelihara dunia dalam kebaikan adalah tugas utama. Rasulullah adalah seorang wirausahawan, beliau membuka gambaran

¹Anshori dan Abdul Ghofur ‘Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional’, *Jurnal Ekonomi Islam*, Yogyakarta, (2014), h. 159.

²Triwahyu Budiotomo ‘Bunga Bank dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, 1, 1, (2014), h. 39.

bagaimana berwirausaha yang Islami. Sebagaimana yang digagas oleh Syafi'i Antonio dalam artikelnya yang menggambarkan tentang latar belakang sejarah Rasulullah yang telah mendapat didikan dalam berbisnis semenjak usia 12 tahun, ketika beliau dan pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan bisnis. Pada usia 17 tahun beliau telah diberi kewajiban untuk menangani seluruh bisnis pamannya, dan mulai merasakan persaingan dari pedagang yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Sejak abad ke-15 lalu, Rasulullah sebenarnya telah mengajarkan aspek-aspek modal dalam bisnis, melalui sifat-sifat kerasulan yang dimiliki beliau yaitu Siddiq (benar), Amanah (terpercaya), Fathonah (cerdas), dan Tabligh (Komunikasi).³

Dikalangan umat muslim, pelarangan bunga bank telah menjadi topik yang menarik semenjak tahun 1960-an. Pembahasan ini memiliki konsekuensi logis karena tanggapan bahwa bunga bank yang biasanya berlaku dalam sistem perbankan saat ini termasuk dalam riba. Pembahasan mengenai riba secara mendasar setidaknya terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama datang dari sebagian besar umat Islam, yang mengambil pemahaman para fuqaha tentang riba sebagaimana yang terdapat dalam fiqh (hukum islam). Pemahaman ini menyimpulkan bahwa setiap tambahan dari pinjaman yang bersumber dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur termasuk riba.

Adapula pendapat yang mengemukakan jika larangan pada riba diartikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan adanya unsur eksploitasi, yang secara ekonomis mengakibatkan efek yang dapat merugikan untuk masyarakat. Faktor eksploitasi ini dimungkinkan terkandung pada bunga bank modern. Pihak yang berpatokan pada argument tersebut menyatakan, bahwa dengan sekedar mengambil

³Triwahyu Budiotomo 'Bunga Bank dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, 1, 1, (2014), h. 41.

interpretasi riba dari literature fiqh klasik sja tidak cukup memberikan jawaban yang lengkap, yang seluruh aspek larangannya terkesan mengabaikan pertimbangan nilai-nilai moral yang sebenarnya tertuang dalam kandungan al-Qur'an dan as-sunnah.⁴

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Bagi orang Islam, Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenarannya mutlak.⁵ Tidak dipungkiri bila dikatakan Al-Qur'an merupakan kitab yang lengkap dan berisi pedoman secara menyeluruh serta petunjuk dalam seluruh kegiatan kehidupan manusia termasuk pengajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi, politik, hukum, perang dan damai, sistem ekonomi yang diwahyukan Allah sebagai anugerah bagi semua manusia, khususnya sebagai petunjuk.

Menjalankan kegiatan ekonomi merupakan hal yang harus manusia lakukan agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Dari kegiatan tersebut kita memperoleh rezki, dan dengan rezki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang mengajak manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu dapat merugikan orang banyak dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti perjudian, calo, monopoli, serta riba, tentu akan ditolak.⁶

Islam dengan tegas menentang semua jenis transaksi yang bermaksud untuk menghancurkan dan merusak orang lain dengan cara yang bathil, seperti riba. Secara sederhana, riba diartikan sebagai "bertambah dari asalnya" adalah sala satu

⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 27.

⁵Riza Yulistia Fajar, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio" (Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 1.

⁶Khoiyatun Khasanah, "Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Abduh tentang Riba Adh'afa Mudha'afah" (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h. 1.

transaksi yang diharamkan oleh Allah.⁷ Banyak ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan riba diantaranya, Surat Al-Baqarah ayat 278-280, Surat Ali Imran ayat 130, Surat Ar-Rum ayat 39, Surat An-Nisa ayat 160-161, Surah Al-Baqarah ayat 276.

Riba adalah pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga masa sekarang. Pada saat itu ada banyak masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi praktik bagi orang-orang Arab dalam transaksi serta pinjam meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, orang-orang Arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan membebankan biaya yang jauh dari uang muka yang diberikan kepada peminjam sehingga banyak orang yang melupakan larang riba.

Islam telah melarang adanya riba sejak datangnya Islam dimasa Rasulullah saw. Islam telah melarang adanya riba. Karena sudah melekat atau menjadi kebiasaan, Allah swt. melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba dan secara bertahap melarang perbuatan riba.⁸ Esensi pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal tersebut tidak sesuai pada prinsip ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan untuk memperhatikan atau saling peduli terhadap anggota sosioekonomi yang pendapatannya sangat kecil agar kelompok-kelompok orang kaya (pemilik dana) tidak sewenang-wenang kepada mereka. Sebab ajaran

⁷Lilis Maulida, "Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat tentang Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Ibnu Katsir" (Skripsi; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 3.

⁸Aziddin Harahap dan Muda Pardamean Nasution, *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, (2021), h. 69.

ekonomi Islam mengemban misi *humanisme*, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kedzaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.⁹

Larangan memungut riba dan kecaman bagi setiap orang yang mengambil riba diserupakan dengan orang yang dirasuki setan terdapat pada al-Qur'an yaitu Q. S al-Baqarah/2 ayat 275. Seterusnya ayat ini menyangkal kesamaan antara riba dan jual beli. Larangan riba ditegaskan lagi dalam ayat 278 surah Al-Baqarah, dengan instruksi untuk menjauhi semua sisa-sisa riba, kemudian ditegaskan kembali pada ayat 279 sedang pada ayat 276 menanggalkan jawapan yang merupakan kunci utama hikmah pengharaman riba dan menumbuhkan kebiasaan bersadaqah. Sedangkan *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan pada ayat 279, *la tadzlimuna wala tudzlamun*. Maksudnya, “dengan memberhentikan riba kamu tidak bertindak *dzulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat Al-Baqarah adalah *dzulm* (eksploitasi; menganiaya, menindas, dan memeras)”.¹⁰

Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 278-281 yang merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah. Allah mengharamkan praktek riba secara gambling dengan memerintah orang yang beriman untuk meninggalkan kegiatan tersebut tercantum dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah/2: 278-281 yang merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Dalam ayat tersebut bahkan menyandingkan perintah bertaqwa kepada Allah dengan perintah meninggalkan riba.

⁹Ummi Kalsum, ‘Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)’, *Jurnal Al-‘Adl*, 7. 2 (2014). h 68

¹⁰Linatul Chariro, “Konsep Riba Menurut pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (Kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar)” (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri ponorogo, 2018), h. 2.

Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan riba merupakan salah satu dari ciri orang yang bertaqwa.¹¹

Pada hakikatnya, pelarangan riba merupakan penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba yang terjadi didalam jual-beli dan utang-piutang diartikan sebagai penghapusan riba dalam kegiatan ekonomi Islam.. Dalam hal ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) harus dilarang. Demikian juga halnya dengan bunga yang merupakan riba *nasi'ah* secara mutlak harus dihapus dari perekonomian.

Lalu bagaimana para tokoh ekonomi Islam memandang riba dan kaitannya dengan bunga bank itu sendiri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyak tokoh pemikir muslim dan tidak semua dari pemikiran mereka itu sama. Seperti halnya dengan pemikiran dua tokoh Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed. Pada penelitian ini hanya membahas pemikiran dari kedua tokoh ini sehingga penulis memilih skripsi penelitian dengan judul “Konsep Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank menurut Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank?
2. Bagaimana pandangan Abdullah Saeed tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank?

¹¹Ade Dedi Rohayana, ‘Riba dalam Tinjauan Al-Qur’an’, *Jurnal Religia*, 18. 1 (2015), h. 77

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai riba dan relevansinya dengan bunga bank.
2. Untuk mengetahui pandangan Abdullah Saeed mengenai riba dan relevansinya dengan bunga bank.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah;

1. Kegunaan Teoritis,
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan membantu dalam memajukan informasi dalam memperbanyak ilmu pengetahuan mengenai bermacam gagasan para ulama-ulama muslim tentang riba dan bunga bank salah satunya seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber rujukan untuk penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mencakup lagi dengan teori-teori yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang sepanjang ini peneliti peroleh dari bangku perkuliahan.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sasaran dan sumber rujukan terkait konsep riba dan bunga bank menurut pemikir muslim terkhususnya pemikiran riba Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya pengertian, proses, pendapat (paham), gambaran mental dari objek, rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹²

2. Riba

Tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua belah pihak atau lebih yang telah diperjnjikan merupakan pengertian riba. Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar al-Skalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan dalam bentuk barang maupun uang. Pembagian riba menurut ulama fiqh pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.¹³

¹²Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

¹³Linatul Chariro “Konsep Riba menurut Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (Kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar)” (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 12.

3. Bunga Bank

Bunga dapat didefinisikan sebagai harga yang perlu dibayar oleh bank atau nasabah sebagai balasan atas transaksi antara bank dan nasabah. Harga menurut Reidenbach merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa ditempat produksi atau didalam aktivitas usaha. Harga bukanlah apa yang diminta oleh penjual, akan tetapi merupakan apa yang benar-benar diterimanya.¹⁴

4. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syekh Musthafa az-Zuhaili. Beliau lahir di Dair 'Athiyah, Kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M. Beliau keturunan dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Kakeknya, bapak dan pamannya adalah ulama besar mashab Hambali. Wahbah adalah seorang tokoh didunia pengetahuan abad ke-20 sejajar dengan Thahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, dll. Selain populer di bidang fiqh beliau juga merupakan ahli tafsir. Hampir semua waktunya saja dipusatkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bidang keilmuan. Dikutip dari Hambali bahwa Wahbah akhirnya wafat pada 8 Agustus 2015 M.¹⁵

5. Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang Profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia, sekaligus menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam kontemporer di Universitas Melbourne. Abdullah Saeed lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964. Saeed menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Melbourne serta mengabdikan diri sebagai Professor disana. Pada tahun 1993, dia

¹⁴Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.

¹⁵Adiwarman Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 351.

diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan bahasa-bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Pada tahun 2003, ia berhasil meraih gelar Professor dalam bidang studi Arab dan Islam.¹⁶

6. Relevansi

Relevansi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Inonesia) berarti hubungan atau kaitan.¹⁷

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasar penelitian yang sudah dilakukan tentang riba, para peneliti terdahulu telah banyak menuangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian terdahulu mengenai riba diantaranya:

Pertama Skripsi Linatul Chariro, “Konsep Riba Menurut Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (Kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematis khususnya mengkaji pandangan tokoh-tokoh dengan topik riba. Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan metode *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan). Adapun analisis yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi) dan analisis wacana. Fokus penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara Abdul Malik Karim Amirullah yang dikenal sebagai Buya Hamka dan Muhammad Abduh tentang hukum riba. Dimana perbedaan penilaian yang memicu persoalan tersebut terletak pada hukum riba *fadh* dan *istinbat* hukum yang digunakan oleh Hamka dan Abduh. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, sebagai berikut:

¹⁶Riza Taufiqi Majid, ‘Riba dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed’, *Jurnal Muslim Heritage*, 5, 1(2020). h.65.

¹⁷KBBI Online diakses pada (21 Juni 2021).

1. Sebagaimana yang disebutkan oleh Buya Hamka riba merupakan pemerasan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang berhutang. Sedangkan menurut Muhammad Abduh riba merupakan penambahan-penambahan yang diminta oleh orang yang memberi pinjaman harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena penundaan jaminan pemberian waktu pembayaran oleh peminjam dari waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya.
2. Pertanggungan atau perlambatan dari pembayaran hutang merupakan konsep dari riba *riba ad'afan mud'afah* atau konsep riba jahiliyah menurut Hamka. Menurut Hamka *ad'afan muda'fah* adalah dua kali lipat. Sedangkan yang mengandung eksploitasi Menurut Muhammad Abduh merupakan riba *ad'afan muda'fah* atau riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, karena menurutnya tambahan itu hanya berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Menurut Abduh adalah riba yang terjadi pada hutang piutang yang disebut riba *nasi'ah* itu diharamkan sedangkan riba yang dibolehkan adalah riba *fadl* yang terjadi pada jual beli.¹⁸

Kedua Skripsi Triana Jamilatul Khoir “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar)” pada tahun 2019 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data dalam peneltian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁸Linatul Chariro “Konsep Riba menurut Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (Kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar”, (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

1. Bunga bank dalam pandangan Nahdatul Ulama di Kabupaten Blitar diperbolehkan karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari bank dengan tujuan untuk menggunakan asset berupa uang.
2. Bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar adalah mutasyabihat Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah disidangkan oleh pimpinan Tarjih pusat yang berlaku hingga seterusnya.
3. Perbandingan pandangan Nahdatul ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar berkaitan dengan bunga bank.¹⁹

Ketiga, Skripsi Ahmad Nurhidayat “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi. Menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Qayyim membagi riba menjadi dua macam, pertama riba *Jali* atau riba *Nasihah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua riba *khafi* atau riba *fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek riba *Jali*. Ibnu Qayyim mentolerir penggunaan riba dalam kondisi darurat, sama halnya diperbolehkannya mengkonsumsi makanan haram pada saat darurat.
2. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak dikategorikan riba. Riba yang dilarang dalam Al-Qur’an adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank diperbolehkan, dengan alasan bahwa itu tidak termasuk dalam riba tambahan dua kali lipat, meskipun bunganya sudah ditentukan diawal. Dalam kategori *hajiyat*,

¹⁹Triana Jamilatul Khoir “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar)”, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2019).

pendapatan bunga bank tidak hanya identik dengan utang piutang saja, bunga bank dapat juga menjalankan infrastuktur dan mendorong perekonomian yang ada dalam suatu negara.

3. Ibnu Qayyim melarang riba dalam struktur apapun, namun mentolelirnya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat dan hajat, sedangkan Fazlur Rahman berfikiran bunga tidak diartikan sebagai riba. Fazlur Rahman mengizinkan bunga bank karena tidak berlipat ganda dan melihat bahwa pendapatan bunga diperlukan disuatu negara untuk menjalankan perekonomian. Fazlur Rahman memberikan jawaban menurut perpektif etika bilamana riba dapat dihilangkan dengan saling membantu antar sesama dalam bentuk *shadaqah*.²⁰

Penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang riba, bunga, dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun perbedaannya secara signifikan dilihat dari pemilihan pemikiran para pemikir Islam yang digunakan oleh masing-masing penulis, dimana penelitian pertama oleh Linatul Choriro terfokus pada pembahasan riba menggunakan kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar menurut Buya Hamka dan Muhammad Abduh. Sedangkan penelitian kedua oleh Triana Jamilatul Khoir terfokus pada pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terkhusus di Kabupaten Blitar tentang bunga bank. Dan penelitian yang ketiga oleh Ahmad Nurhidayat terfokus pada pembahasan riba dan bunga bank menurut pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman.

²⁰Ahmad Nurhidayat “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman” (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

G. Landasan Teori

1. Riba

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba adalah *az-ziyadah* yang artinya tambahan atau kelebihan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti berkembang atau tumbuh.²¹ Pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil merupakan istilah teknis dari riba. Ada beberapa anggapan dalam menjelaskan riba, namun secara keseluruhan ada pemikiran yang konsisten menekankan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara tidak adil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah swt Mengingatkan dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Dalam kaitannya dengan pengertian *al bathil* dalam ayat tersebut, Ibn Al Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, yang artinya: “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang di maksud riba dalam ayat Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 240.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

Pengganti atau penyeimbang yang dimaksud adalah transaksi bisnis atau pertukaran bisnis yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa guna usaha, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar biaya sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan sipenyewa. Misalnya, setelah menggunakan kendaraan, nilai ekonomisnya akan berkurang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, dalam transaksi jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para anggota dalam organisasi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan bahwa selain termasuk modal, mereka juga ikut serta dalam kemungkinan menanggung resiko kerugian yang muncul kapan saja.²³

Defenisi riba dalam Al-Qur'an riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual-beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil.²⁴

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, yang dihimpun oleh tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah dimana arti *ar-riba* adalah tambah, tumbuh dan subur. Mengenai defenisi tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh

²³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, (2001), h. 37-38.

²⁴M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I "Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio dan Abdullah Muhammad Saeed tentang Riba", (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 13-14.

dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syara, terlepas dari apakah tambahan itu kecil maupun besar, seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.²⁵

b. Macam-macam riba

Pengelompokkan riba dilihat dari asal transaksinya dibagi menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli. Mayoritas ulama membagi riba menjadi dua, riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.

1) Riba Utang Piutang

Terjadinya transaksi utang piutang yang dilakukan antara dua belah pihak menjadi penyebab terjadinya riba ini. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

a) Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam yang menyiratkan adanya suatu tambahan atau kelebihan. Dalam perjanjian disebutkan bahwa jika pihak peminjam pada saat mengembalikan pinjamannya terdapat tambahan sejumlah tertentu yang diminta oleh pihak pemberi pinjaman.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* timbul karna peminjam terlambat membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati pengembaliannya. Apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan maka peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang melebihi jumlah uang yang telah dipinjamkannya. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.²⁶

²⁵Riza Yulistia Fajar "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'I Antonio", (Skripsi; Unoversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h.10.

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 12-13.

Praktik riba pada masa jahiliyah seperti yang digambarkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari yaitu ketika seseorang memberikan pinjaman dalam batas waktu tertentu, kemudian datang waktu penagihan, maka orang yang berutang akan mengatakan kepada orang yang berpiutang “tanggihkan utang ini, maka aku akan menambahnya.” Praktek seperti ini kemudian disebut dengan riba berlipat ganda. Sehingga turunlah firman Allah Q.S Ali Imran/ 3:130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa “dengan berlipat ganda” merupakan salah satu bentuk riba utang. Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak bisa membayar utangnya saat waktu yang telah dijanjikan merupakan praktik riba jahiliyah. Seperti yang dikemukakan oleh At-Tabari bahwa pada masa jahiliyah, orang-orang Arab juga melakukan riba terhadap umur binatang. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “*kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).²⁸

2) Riba Jual Beli

Transaksi pertukaran barang atau jual beli bisa menyebabkan riba. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *fadhli* dan riba *nasiah*.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 66.

²⁸Syifa Alawiyah “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Proses Penetapan Hukum Riba didalam Al-Qur'an”, (Kripsi; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 25.

a) *Riba Fadhl*

Riba fadhl merupakan riba yang diperoleh karena ada pertukaran barang yang sejenis namun berbeda takaran atau kadarnya. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Saat satu memberikan barang dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi ketika kedua belah pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

Islam membolehkan pertukaran antar barang ribawi dengan barang yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asalkan kedua belah pihak yang melakukan pertukaran ikhlas tanpa ada paksaan. Tetapi tidak membolehkan pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda.

b) *Riba Nasiah*

Riba nasiah merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.²⁹

Menurut Satria Efendi, *riba nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. *Riba nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan *riba duyun* dan disebut juga dengan *riba jahiliyah*, karna pada masa sebelum masuknya Islam bangsa Arab diketahui sering melakukan

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 14-15.

suatu kebiasaan yang membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba.

Praktek riba *nasiah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang sering meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan mengembalikan lebih banyak atas pinjaman yang telah dilakukannya jika mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, juga pernah mempraktikkannya, sehingga turun ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktek riba, karena mereka sudah menganggap jual beli itu sama dengan riba³⁰

Adapun yang dimaksud dengan barang ribawi adalah:

- 1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- 2) Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan.³¹

Jual beli barang tersebut, jika jenisnya sama seperti (emas dengan emas, gandum dengan gandum) harus memenuhi 3 syarat:

- 1) Tunai
- 2) Serah terima
- 3) Sama timbangannya

Misalkan jenisnya berbeda, tetapi illat ribanya setara dengan emas dan perak maka dibolehkan tidak sama timbangannya, tetapi harus tunai dan timbangannya diketahui. Jika jenis dan illat ribanya berbeda seperti perak dan beras, boleh dijual

³⁰Abdul Rahman, et al.,eds., *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 218.

³¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 42.

bagaimana saja seperti barang-barang yang lain dan tidak diperlukan persyaratan untuk salah satu dari tiga syarat tersebut.³²

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, riba terbagi menjadi tiga jenis diantaranya:

a) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b) Riba *Yad*.

Riba *yad* merupakan jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba *nasiah*.

c) Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasiah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasiah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.³³

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 290.

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 264.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ۱٦٠ وَأَخَذِهِمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ۱٦١

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.³⁶

Tahap ketiga, Allah swt mulai berbicara secara langsung kepada umat islam atas riba yang dimaksud. Hal ini disampaikan oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S Ali-Imran/3:130. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ۱٣٠

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁷

Yang dimaksud riba disini ialah riba *nasiah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 103.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 66.

Tahap terakhir, pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Ini termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah/ 278-279. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi Allah Swt dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279)”.³⁸

4. Dasar Keharaman Riba

a. Menurut Al-Qur'an

Allah swt banyak menyebutkan kata riba dan konsekuensinya, seperti bentuk kata dan kejadiannya dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah /2:275-280, al-Haj/ 22:5, al-Fussilat/ 41:39, Ali-Imran/ 3:130, Ar-Rum/ 30:39, al-Mu'minun/ 23:50, ar-Ra'd/ 13:17, al-Haqqah/ 69:10³⁹.

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 dan 278, Allah swt berfirman:

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 47.

³⁹Ade Jamaruddin, Dkk, 'Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam dan Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1. 1 (2020). h 96.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁴⁰

b. Menurut as-Sunnah/ Hadis

Riba dalam as-Sunnah adalah sabda Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ
بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 47.

Artinya:

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. “Para sahabat berkata, “Apa saja itu, Wahai Rasulullah Saw. “Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah swt, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari peperangan, dan menuduh berzina para perempuan yang terjaga, lalai (dari zina yang dituduhkan kepada mereka), dan beriman.”

Hadis ini menggambarkan tujuh perbuatan yang digolongkan dalam dosa besar jika dilakukan, salah satu dari tujuh macam itu adalah makan hasil dari riba. Dalam redaksi hadis diatas, riba diibaratkan dengan syirik, sihir, pembunuhan dan memakan harta anak yatim. Ini menunjukkan bahwa riba itu sangat tidak dikehendaki adanya dalam ajaran Islam, mengingat fakta bahwa riba merugikan banyak orang. Setiap orang yang melakukan praktek riba, baik dia sebagai juru tulisnya, saksinya atau pelaku ribanya pun digolongkan orang yang berbuat dosa sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini: ⁴¹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَا هِدَاهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi).”⁴²

⁴¹Ach. Baaiquni, *Hadis Ekonomi (Upaya Menyingkapk Pesan-Pesan Rasulullah tentang Ekonomi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 47.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 260.

Hadis Abu Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْدَّهَبُ بِلَدِّ هَبٍ وَزَنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim).”⁴³

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa besar. Mereka sepakat bahwa riba justru menambah dosa dan tidak mendapat ridha dari Allah swt. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah “tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur’an yang lebih dahsyat daripada riba.” Kesepakatan dinukilkan oleh Al-Mawardi dan An-Nawawi dalam *Al-Majmu*.⁴⁴

4. Agama Yahudi

Orang-orang yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud.

Kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan, “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 261.

⁴⁴ Ade Jamaruddin, Dkk, ‘Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1.1 (2020), h. 97

diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya”.

Kitab *Deuteronomy* (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan, “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan, “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.⁴⁵

5. Agama Kristen

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengancam praktik pengambalian bunga. Ayat tersebut menyatakan, “Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat”.

Ketidaktegasan ayat tersebut menyebabkan munculnya reaksi dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen yang tegas mengenai apakah boleh atau tidak bagi orang

⁴⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 43.

Kristen untuk mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang melarang bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.⁴⁶

5. Dampak Negatif Riba

a. Dampak Ekonomi

Riba diharamkan dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.⁴⁷

1) Inflasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena didalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara umum pembebanan bunga kepada pembeli akan meningkatkan harga yang akan menyebabkan terjadi inflasi.

2) Ketergantungan ekonomi

Peminjam akan selamanya membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman sebagian besar tidak dilakukan dengan sekaligus, melainkan dilakukan dengan angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 45-46.

⁴⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17-18.

angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, akan tetapi pembayaran bunga menjadi tanggungan dari pihak peminjam.

b. Dampak sosial

1) Ketidakadilan

Bunga akan didapat oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

2) Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman umumnya mendapatkan keuntungan terlepas dari apakah peminjam mengalami kerugian. Pada kesepakatan tersebut, dijamin bahwa peminjam akan mendapatkan untung dari uang pinjamannya, meskipun bisnis yang dilakukan oleh peminjam sebenarnya terdapat unsur ketidakpastian apakah itu akan menghasilkan untung atau mendapat rugi. Jika yang dipinjami menciptakan keuntungan, maka sebaiknya jika yang dipinjami berbagi hasil keuntungannya. Sebaliknya, jika peminjam mendapatkan minus, maka tidak usah membayar ekstra pada pemberi pinjaman.

6. Hikmah Diharamkannya Riba

Islam secara terang dan jelas melarang riba. Ini agar melindungi kemaslahatan hidup manusia dari kerugian moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Hikmah diharamkannya riba menurut Yusuf Qardhawi, telah disebutkan secara panjang lebar oleh para ulama, antara lain:

- 1) Riba berarti mengambil milik orang lain tanpa kewenangan.
- 2) Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melelaikan perdagangannya dan perusahaannya. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha.
- 3) Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang.
- 4) Biasanya orang kaya yang memberi pinjaman sedangkan orang miskin yang melakukan peminjaman. Mengambil keuntungan uang dari orang tidak mampu sangat berlainan dengan sifat ramah Allah swt. Hal ini akan merusak persendian kehidupan sosial.⁴⁸

Al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haystami dalam kitab *az-Zawajir* meringkas hikmah-hikmah yang terkandung dibalik pengharaman riba, sebagai berikut:

- 1) Riba adalah pelanggaran kesucian harta (seorang) muslim yang mengambil kelimpahan atau ekstra tanpa dibarengi adanya pertukaran atau penggantian.
- 2) Riba membawa pengaruh buruk terhadap para duafa karena pada umumnya hanya orang kayalah yang meminjamkan uangnya, sedangkan yang meminjam yang miskin..
- 3) Riba menyebabkan hancurnya nilai kebaikan kebaikan yang ada dalam pinjam meminjam uang atau utang piutang.

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, et al.,eds., *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana, 2010), h. 222.

- 4) Riba menyebabkan pengabaian dan kesia-siaan dalam pencarian rezki perniagaan, keterampilan, dan industri.

Sungguh menghalalkan riba adalah kerusakan paling besar terhadap moral dan lingkungan masyarakat. Riba menumbuhkan kerakusan dan kesemena-menaan. Juga memudahkan berkembangnya sifat materialism manusia yang tidak memikirkan hal lain kecuali memperbanyak dan menimbun harta tanpa mempedulikan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.⁴⁹

2. Bunga Bank

a. Pengertian Bunga Bank

Bunga bisa diartikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas kompensasi transaksi antara bank dan nasabah. Harga menurut Reidenbach, adalah berapa banyak uang yang diperoleh penjual untuk barang atau jasa ditempat produksi atau didalam aktivitas usaha. Harga bukanlah apa yang diminta oleh penjual, akan tetapi merupakan apa yang benar-benar diterimanya.⁵⁰

Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu:⁵¹

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan tingkat nilai pasti yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan motivasi kepada nasabah penyimpanan dana untuk menempatkan

⁴⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, (2004), h. 139.

⁵⁰Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.

⁵¹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133-134.

asetnya dibank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan asset mereka sejumlah tertentu dalam bentuk deposito. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harta tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman adalah nilai jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk menciptakan keuntungan, bank akan menjual dengan biaya yang tinggi disbanding dengan harga beli. Ini berarti bahwa bunga kredit lebih tinggi daripada bunga simpanan.

b. Teori Bunga Bank

Dalam ajaran Islam sangat jelas disebutkan bahwa bunga itu haram hukumnya. Beberapa teori yang menentang diharamkannya riba antara lain:⁵²

1) Teori Abstinence

Dalam teori *Abstinence*, dinyatakan bahwa bunga merupakan kompensasi atas usaha untuk menghindar dari kapitalis. Pihak pemberi pinjaman telah menahan diri “*abstinence*” untuk memanfaatkan asetnya pada aktivitas usaha. Kreditor menahan diri agar tidak menikmati kegembiraan untuk sementara waktu, dan kegembiraan ini diberikan kepada pihak peminjam. Dengan cara ini pihak pemberi pinjaman akan membebankan bunga atas aset yang dipinjamkan kepada peminjam.

Teori ini tidak berlaku dengan alasan bahwa pada umumnya investor menempatkan asset mereka atau memberikan pinjaman kepada peminjam bukan karena menahan diri, namun investor memang tidak memanfaatkan asetnya yang

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24-28.

tidak aktif. Dana tersebut merupakan *idle fund*, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan bunga kepada peminjam.

2) Teori Produktivitas

Teori ini menganggap produktivitas sebagai properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk menciptakan produk. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak produk dan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan memperluas produktivitas, maka akan bertambah keuntungan, sehingga pihak pemberi pinjaman membebankan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Teori ini tidak valid, karena peminjam belum pasti benar-benar menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan kapasitas barang menjadi nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka pembebanan bunga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk diperbolehkan.

3) Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dipandang sebagai sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa.

Teori ini terbantahkan, karena uang bukanlah aset yang dapat disewakan, tetapi uang merupakan alat tukar menukar. Uang tidak dapat dikurangi seperti aset tetap lainnya yang umumnya di sewakan misalnya gedung, kendaraan bermotor, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap disusutkan hingga usia ekonomisnya, sehingga pemilik akan dibebani biaya penyusutan. Dengan demikian, pemilik aset tetap dapat memperoleh keuntungan dari sewa aset tetap miliknya, misalnya gedung.

4) Teori Nilai Barang pada Masa Mendatang Lebih Rendah dibanding Nilai Barang pada Masa Sekarang

Ada beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih fokus pada keinginan mereka saat ini serta kepuasan sekarang dari pada yang akan datang. Nilai uang akan berkurang dalam jangka panjang, sehingga dibebankan bunga atas uang yang dipinjamkan.

Teori itu terbantahkan, dengan alasan bahwa tidak ada jaminan jika produk serupa hari ini akan lebih murah daripada barang serupa dikemudian hari. Produk serupa dimasa depan mungkin diproduksi dengan tingkat yang lebih baik, sehingga ada komponen biaya yang melekat pada barang tersebut. Sebagai contoh, kopi yang dijual di Arab Saudi saat ini dan beberapa tahun yang lalu harganya masih sama.

5) Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan

Teori ini melihat bahwa uang yang telah dipinjam oleh peminjam akan digunakan untuk menjalankan aktifitas usahanya sehingga memperoleh keuntungan. Debitur akan diberikan waktu oleh kreditor untuk menjalankan usahanya untuk meraup laba, oleh sebab itu bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil dari usaha debitur.

Teori ini terbantahkan, dengan alasan bahwa uang yang dipakai debitur belum tentu digunakan untuk usaha atau sebaliknya dengan asumsi digubakan untuk bisnis, tidak ada jaminan bahwa bisnis yang dijalankan akan membawa keuntungan. Keuntungan yang didapat debitur tidak mungkin berbeda, sehingga pembebanan bunga yang pada umumnya adalah *fixed*, tidak tepat. Kreditor dan debitur dapat menyelesaikan kesepakatan dengan modal kerja sama usaha, dan imbalan yang akan diterima oleh kreditor bukan berarti bunga akan tetapi bagi hasil.

6) Teori Inflasi

Inflasi terjadi setiap tahun di hampir semua negara. Kenaikan harga, secara umum membuat teori ini tampak melegitimasi pembebanan bunga kepada individu yang berhutang. Penganut pemahaman ini membenarkan pengambilan bunga atas uang yang dipinjamkan, karena uang yang dipinjamkan tentu saja tidak dapat digunakan untuk membeli barang serupa pada periode mendatang, karena naiknya harga produk secara merata.

Teori ini terbantahkan, karena bila menggunakan barang menjadi sebab dibalik pembebanan bunga, transaksi ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep jual beli, sehingga bukan bunga yang akan diberikan kepada kreditor, akan tetapi selisih antara harga jual dan harga beli.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), tehnik *library research* adalah teknik penelitian kepustakaan yang digunakan buku-buku pengetahuan.⁵³

Seperti yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dilihat dari objek material, yakni mengenai konsep riba dengan membandingkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed.

Penelitian ini lebih berfokus pada konsep pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank.

⁵³Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*, (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020), h. 23.

Penelitian ini adalah jenis komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.⁵⁴ Penelitian ini diarahkan untuk membandingkan permasalahan dan perbedaan atau fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti sesuai kerangka pemikiran tertentu. Penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan *metode document study*. Dimana penelitian dilakukan untuk mengkaji pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank.

3. Jenis Data

Dalam penelitian studi kepustakaan ini, pemerolehan datanya yang dilakukan melalui penelitian buku, jurnal, dan skripsi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵⁵ yaitu:

a. Jenis Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil peneliti secara langsung dari sumber datanya. Adapun hal-hal yang menjadi objek sumber data primer pada penelitian ini adalah buku-buku dari perpustakaan ilmiah yang telah resmi menjadi aturan seperti al-Qur'an dan hadist. Buku yang di jadikan acuan dalam penelitian ini dari karangan Wahbah Az-Zuhaili yang dalam bukunya berjudul "Fiqih Islam Wa

⁵⁴Soebardhy, *et al.*, *Kapital Selekt Metodologi Penelitian*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020), h. 94.

⁵⁵Riska Amalia "Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020).

Adillatuhu” dan buku Abdullah Saeed yang berjudul “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga”.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di ambil dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, laporan, jurnal, artikel, blogspot dan sebagainya. Adapun hal-hal yang menjadi objek data sekunder yaitu materi mengenai riba dan bunga bank dan data-data lainnya, peneliti menunjukkan bahwa bahan yang relevan untuk penelitiannya lebih substansial sehingga membantu peneliti mendekati masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.⁵⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dimulai dari membaca referensi yang berbeda-beda, khususnya dari konsep pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed. Penulis juga menggunakan pengumpulan data dengan dua metode kutipan, yaitu:

- a. Kutipan Langsung adalah metode yang digunakan untuk menyatakan perspektif orang lain dalam sebuah buku tanpa mengubah apapun dari yang pertama baik komposisi kalimat ataupun maknanya.
- b. Kutipan tidak Langsung adalah metode yang digunakan untuk menyatakan perspektif orang lain dalam sebuah buku dengan mengubah redaksi kalimat artikel, namun tidak mengubah sama sekali makna penilaian.

5. Metode Pengelolaan Data

⁵⁶Djam,an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017)

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menggunakan tehnik pengelolaan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pertimbangan ulang terhadap semua informasi yang didapat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan informasi yang diperoleh, kejelasan arti, koordinasi antara informasi yang ada dan signifikannya dengan penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah perlakuan yang diselesaikan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan menyusun beberapa kategori.⁵⁷ Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap yang telah diperoleh yang kemudian mengklasifikasikan berdasarkan titik fokus masalah untuk memudahkan dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan) dan pembuktian kebenaran.⁵⁸ Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

d. Analisis (*Analizing*)

Analisis (*Analizing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian dan kupasan.⁵⁹ Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti.

⁵⁷Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers (2006), h. 168.

⁵⁸Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h. 737.

⁵⁹Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h.737.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan Simpulan (*Concluding*) adalah tahapan terakhir dari prosedur pengelolaan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Atau yang seperti dikatakan oleh Jauhari, simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁶⁰

6. Teknik Analisis Data

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, teknik analisis data merupakan proses penelitian adalah hal yang sangat sulit, sebab butuh kerja keras, cara berfikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi. Menurut sugiyono, dalam teknik penelitian yang satu dengan penelitian yang lain tidak dapat disamakan, terutama mengenai metodw yang di gunakan dalam penelitian tersebut.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Lwxy j Meleong berpendapat bahwa analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian.⁶¹

⁶⁰Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia (2010), hlm.42.

⁶¹Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis dan Tahapannya, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/> Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pada Pukul 09:59.

BAB II

RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syekh Musthafa az-Zuhaili. Beliau lahir di Dair ‘Athiyah, Kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M. Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Kakeknya, ayah dan pamannya merupakan ulama besar mashab hambali.⁶² Wahbah adalah seorang tokoh didunia pengetahuan abad ke-20 sejajar dengan Thahir Ibnu ‘Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, dll. Selain terkenal dibidang fiqh ia juga ahli dalam tafsir. Hampir seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang keilmuan. Dikutip dari Hambali bahwa Wahbah akhirnya wafat pada 8 Agustus 2015 M.

Wahbah mulai mengenyam pendidikan ketika berusia 7 tahun disekolah ibtidaiyah kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun menghabiskan pendidikan menengahnya. Studi ilmu Syar’iah ia awali pada tingkat sekolah menengah di sala satu sekolah Damaskus selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952. Pada saat yang sama, ia juga menempuh pendidikan dalam bidang sastra pada sekolah yang sama. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Mesir, yang prestisius dan juga berhasil lulus dengan predikat tertinggi pada tahun 1956. Pada tahun yang sama, ia juga memperoleh ijazah *Tadris al-Lughah al’Arabiyyah* (pengajaran Bahasa Arab) dari Fakultas Bahasa Arab, Universitas al-Azhar, Kairo. Tidak berhenti disitu, Wahbah

⁶²Adiwarman Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2008), h. 351.

melanjutkan studinya hingga jenjang doctoral dan lulus pada tahun 1963. Setelah mendapatkan gelar doctor, karirnya mulai melejit, amanah demi amanah dipercayakan kepadanya sebagaimana contoh guru besar di Universitas Damaskus. Selain aktif menjadi seorang akademis, Wahbah juga aktif dalam bidang tulis menulis.⁶³

Perhatian Wahbah az-Zuhaili terhadap berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, namun juga membuatnya menjadi tempat rujukan bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah dan melalui media massa. Hal ini menyebabkan beliau memiliki banyak murid-murid, diantaranya Muhammad Abu Lail, Muhammad Na'im Yasin, Muhammad Faruq Hamdan, Abdul al-Satar Abu Ghadah, Abdul Latif Farfur dan termasuk anaknya sendiri yaitu Muhammad Zuhaili, serta banyak murid lainnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya. Meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.⁶⁴

B. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul "Wahbah az-Zuhaili al-Alim al-Faqih al-Mufassir" menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal, beliau juga

⁶³Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalaam Kaca Mata Tafsir (Makna Hafiz Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syar'iah wal Manhaf)*, (Guepedia, 2021), h. 25-27.

⁶⁴Nyanyang, 'Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Trnsaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu', *Jurnal Mutawasith*, 3, 2, (2020). h. 5-6.

500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi' mengumpamakannya seperti Imam as-Suyuthi di masa lampau.⁶⁵

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara lain karya-karya beliau:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah (1963).*
- b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*
- c. *Usul al-Fiqh al-Islami.*
- d. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.*
- e. *Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam.*
- f. *Al-Huquq al-Insan al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak mu'a al-Akbarin.*
- g. *Al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.*
- h. *Haqq al-Huriyah fi al-Alam.*
- i. *Asl Muqaranit al-Adyan.*
- j. *Al-Uqud al-Musamma fi al-Qanun al-Madani al-Emirati.*
- k. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh (1967).*
- l. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid (1967).*
- m. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah (1967).*
- n. *Nazariat al-Daman (1970).*
- o. *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq (1972).*
- p. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami (1987).*
- q. *Fiqh al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiah (1987).*
- r. *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami (1987).*

⁶⁵Achmad Zayadi dan IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), h. 19.

- s. *Al-Islam Din al-Jihad la ad-adwan (1990). Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (1991).*
- t. *Al-Qhisah al-Qur'aniyah Hidawah wa Bayan (1992).*
- u. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyanuh al-Tasyri'iyah aw Khasaisuh al-Hasar iyah (1993).*
- v. *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu (1994).*
- w. *Khashaish al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam (1995)*⁶⁶

C. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank

1. Pengertian Riba

Permasalahan dalam riba yang terdapat dikalangan masyarakat Islam sering terjadi perbedaan pendapat dan jenis riba itu sendiri. Mengenai masalah ini, Wahbah az-Zuhaili yang merupakan cendekiawan muslim kontemporer memberikan pendapatnya terhadap permasalahan riba dan jenis- jenis riba. Menurut Wahbah yang dikutip dari Ibnu Rifai menyatakan bahwa yang dimaksud riba adalah nilai tambahan dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan.⁶⁷

Mujahid sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio memberikan contoh tentang praktek riba yaitu mereka menjual dagangannya dengan tempo, apabila jatuh tempo dan tidak mampu membayar, sipembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu. Contoh serupa, juga disampaikan oleh Ahmad Ibn Hambal sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, yaitu ketika Imam Ahmad Ibn Hambal ditanya tentang riba, dia menjawab sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka

⁶⁶Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalaam Kaca Mata Tafsir (Makna Hafi z Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syar'iah wal Manhaf)*, (Guepedia, 2021), h. 27.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih, jikalau tidak mampu melunasi, dia harus dia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan. Beberapa pengertian dan contoh praktek riba yang dijelaskan ulama, melahirkan kesimpulan bahwa riba adalah tambahan barang atau uang sebagai ganti pembayaran yang tidak bisa dilunasi ketika masuk tempo pembayaran, selain itu juga bisa diartikan dengan pembayaran lebih dalam akad transaksi pinjam meminjam sesuai dengan perjanjian.⁶⁸

2. Jenis-Jenis Riba

Mengenai jenis-jenis riba. Riba hanya diharamkan pada setiap makanan yang ditakar maupun yang ditimbang. Disebutkan ada enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu:

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Gandum
- 4) Jagung
- 5) Kurma
- 6) Garam

Namun, apabila dilihat *illat* dari keenam barang yang biasa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi ada dua macam, yaitu:

- 1) Barang-barang yang biasa ditakar (*makilat*)
- 2) Barang-barang yang bisa ditimbang (*mauzunat*)

⁶⁸Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori Ke Praktek)", (Skripsi; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Pekanbaru Riau, 2010).

Dengan demikian, semua jenis barang yang biasa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi, apapun jenisnya. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang yang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.⁶⁹

Didalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama, riba *nasiah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab Jahiliyah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatyh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad mau pun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba *fadhl*.⁷⁰

Wahbah dalam bukunya “Tafsir Al-Manar Jilid 2” riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba *nasiah* dan riba *fadhl*.

1. Riba *nasiah* adalah kelebihan pembayaran riil yang terdapat pada sala satu pengganti karen batas waktu, atau berakhirnya penyerahan sala satu pengganti sampai waktu tertentu tanpa tambahan apapun.⁷¹ Ulama Hanafiyah mendefenisikan riba *nasiah* sebagaimana disampaikan oleh Wahbah menyatakan riba *nasiah* adalah pertambahan waktu pelimpahan barang dan penambahan barang pada hutang dalam pertukaran dua jenis barang berbeda dalam takaran dan timbangan atau sejenis tetapi sama dalam takaran dan timbangan.⁷²

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 266.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 308.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 123.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 310-

Maksudnya, menjual produk dari satu jenis barang dan diganti dengan jenis serupa, atau dengan jenis lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai imbalan atas penundaan penyerahan, misal menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha' gandum yang dikirim setelah dua bulan, menjual satu sha' gandum dengan dua sha' jelai yang diberikan setelah tiga bulan berikutnya. Atau dapat pula tanpa tambahan, seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma tidak nontunai. Ini merupakan contoh pertukaran dua barang yang ditakar atau ditimbang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan contoh penukaran barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar adalah menjual sebuah apel dengan dua buah apel, atau satu buah jeruk dengan dua buah jeruk yang diserahkan setelah satu bulan.

Pada masing-masing contoh diatas terdapat riba *nasiah* dengan alasan adanya penambahan pada salah satu barang yang ditukar tanpa terdapat imbalan atasnya. Adapun sebab pengharaman meskipun kedua barang itu sama jumlahnya dikarenakan terdapat penambahan dalam nilai, karena biasanya salah satu pihak tidak dapat menerima penangguhan penyerahan salah satu barang itu kecuali jika terdapat tambahan nilai didalamnya. Barang yang diserahkan dengan segera biasanya lebih banyak daripada yang diserahkan dengan penangguhan. Seperti halnya juga barang tertentu, karena bisa saja orang yang memiliki kewajiban tidak menyerahkan barang yang tidak sesuai persetujuan.⁷³

2. Riba *fadhl* didalam transaksi jual beli ialah pertukaran barang dengan barang yang jenisnya sama, tapi jumlahnya lebih banyak, seperti menjual dua kilogram beras atau kurma atau madu dengan tiga kilogram dari barang yang sama atau menukar dua

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 310.

dinar dengan tiga dinar.⁷⁴ Para ulama Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan riba *fadhli* adalah jual beli sesuai ukuran syariat (sesuai dengan kebiasaan dalam menjual barang) jika barang yang dijual sama sebagaimana penjelasan emas harus dengan emas dan lain-lain.⁷⁵

Riba *fadhli* juga dapat diartikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa tetapi adanya tambahan di salah satu barang tersebut. Kesimpulannya penukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesetaraan dalam jumlah barang. Menurut Abu Yusuf, kesamaan ini dihitung dengan kadar yang biasa digunakan dalam setiap jenis barang. Sehingga barang yang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak goreng dan samin (minyak hewani), maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya diukur dengan takaran.⁷⁶

3. Relevansi Riba dengan Bunga Bank

Praktik Bunga dalam pinjam meminjam uang berdasarkan sejumlah ahli hukum Islam telah memenuhi kriteria riba, yaitu riba *nasiah*, yang hukumnya haram. Kemudharatan sistem bunga sehingga digolongkan sebagai riba karena ada komponen yang dilarang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga. Mekanisme bunga adalah penerapan harga sewa atas uang yang dipinjam oleh debitur dengan menentukan perbandingan tertentu keuntungan untuk bank dari jumlah pokok dana

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 124.

⁷⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 308-309.

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 309.

yang dipinjam. Mekanisme bunga untuk menjamin pengembalian dana yang diinvestasikannya beserta keuntungannya.⁷⁷

Wahbah Zuhaili mengulas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fiqh klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba *nasiah*. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.⁷⁸

Menurut Wahbah riba bank atau bunga bank termasuk dalam riba *nasiah*. Adapun riba *nasiah* biasa disebut dengan riba *jahiliyah* baik sedikit maupun banyak. Hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram. Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba. Sekarang ini, transaksi yang mengandung riba *nasiah* biasa terjadi pada transaksi tukar menukar dan transaksi pinjaman. Seperti membeli dolar dengan mata uang dirham tanpa serah terima dan meminjam uang dengan syarat mengembalikan dengan tambahan 10%, misalnya atau nilai tertentu seperti seratus atau seribu dinar. Ia berpendapat pengharaman riba bank ditetapkan dengan nash al-Qur'ann Sunnah dan ijma para sahabat.⁷⁹

Melalui kegiatan yang diadakan oleh Pelayanan Dakwah Bilhal Majelis Ulama Indonesia ada dua paham menenai bunga bank, yaitu paham pertama mengharamkan bunga bank dikarenakan dipandang riba dan paham kedua

⁷⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 106.

⁷⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 166.

⁷⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 343.

menghalalkan bunga bank karena dipandang bukan riba. Alasan-alasan dari pendapat yang menyatakan bunga bank adalah riba, yaitu:⁸⁰

- a. Unsur tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- b. Tambahan tersebut tanpa *'iwad* (pengganti) hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran.
- c. Tambahan itu disyaratkan dalam akad.
- d. Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (dzalim).

Alasan-alasan dari pendapat yang menghalalkan bunga bank, yaitu:

- a. Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad sebab kesepakatan para pihak merupakan salah satu unsur syarat sahnya perjanjian.
- b. Tidak ada unsur pemerasan sebab bunga yang ditetapkan masih belum dapat digolongkan menjerat.
- c. Mengandung manfaat untuk kemsyarakatan umum karena pengembalian bunga juga diharapkan akan digunakan lagi oleh penerima kredit yang lain.

Berdasarkan fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank termasuk sebagai salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram hukumnya.

⁸⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 107-108.

BAB III

RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT PANDANGAN ABDULLAH SAEED

A. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed mendapat jabatan Direktur Pusat Studi Arab dan Islam serta menjadi seorang Profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia. Abdullah Saeed dilahirkan di Maldives pada tanggal 25 September 1964.⁸¹

Awal pendidikan Abdullah Saeed berawal dari beliau pindah ke Saudi Arabia untuk mengemban ilmu disana. Di Saudi, beliau mempelajari bahasa Arab dan memasuki beberapa yayasan pendidikan formal, khususnya Institut Bahasa Arab Dasar 1977-1979, Institut Bahasa Arab Menengah Madinah 1979-1982 dan Universitas Islam Saudi Arabia 1982-1986 dan Abdullah Saeed mendapat gelar B.A dalam studi Islam. Selanjutnya Abdullah Saeed meninggalkan Saudi Arabia dan berkonsentrasi di Middle East Universitas Melbourne Australia 1987 dan memperoleh gelar PhD (Doktor Philisof) dalam Studi Islam dan gelar Master of Arts di tahun 1992 di Universitas serupa dalam studi penerapan linguistic Universitas Melbourne Australia (1994).

Semasa di Australia, Abdullah hidup dan berkembang menjadi seorang professor ilmu Arab dan Islam pada Universitas Melbourne Australia. Abdullah memupuk wawasannya dengan mengajar studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Diantara mata pelajaran yang dibimbing adalah ulumul qur'an, intelektualisme muslim dan modernisasi, pemerintahan dalam peradaban Islam, keuangan dan perbankan Islam, Hermeneutika

⁸¹Riza Taufiqi Majid, Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed', *Jurnal Muslim Heritage*, 5, 1(2020). h.65.

Al-Qur'an, metodologi Hadis, Ushul Fiqh, kebebasan beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia.⁸²

B. Karya-karya Abdullah Saeed

Karya-karya Abdullah Saeed cukup beragam. Diantara yang dipublikasikan antara lain: *Islamic Banking and Interest*:⁸³

1. *A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1997).
2. *Essential Dictionary of Islamic Thought* (2001).
3. *Muslim Communities in Australia* (2002).
4. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (2003).
5. *Islam in Australia* (2003).
6. *Islam and Political Legitimacy* (2003).
7. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach* (2006).
8. 'Contextualizing' sebuah artikel yang ditulis dalam *The Blackwell Companion to the Qur'an* (2006) yang dieditori oleh Andrew.
9. Rippin, 'Muslims in Australia' in *Australia and the Middle East: a front line relationship* (2006).
10. *Islamic Thought: An Introduction* (2006).
11. *Muslims in the West Choose between Isolationism and Participation* (2006).
12. *Creating a Culture of Human Rights from a Muslim Perspective* (tulisan yang dipublikasikan pada jurnal *Cultivating Wisdom, Harvesting Peace*, edisi 10-Aug-2006 sampai 13-Aug-2006).

⁸²Muhammad Subekhi, "Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia", *Jurnal Qolamuna*, 1, 1, (2015), h. 87-88.

⁸³Hatib Rachmawan, 'Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed', *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, 9, 2, (2013), h. 150.

13. *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (2006) Abdullah Saeed sebagai editor.
14. *The Qur'an: An Introduction* (2008).
15. *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science* (2010).
16. *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century* (2012) yang akan diterbitkan.

C. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank

1. Pengertian Riba

Istilah riba berasal dari akar kata r-w-b, yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Didalam al-Qur'an term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar, dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum yaitu meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.⁸⁴

Mengenai ulasan tentang riba, Abdullah Saeed membagi dua anggapan penting yang berbicara tentang riba. Pendapat utama datang dari sebagian besar umat Islam, yang menganut paham fuqaha sebagaimana tertera dalam fikih (hukum Islam). Pemahaman ini menunjukkan bahwa setiap tambahan dari pinjaman yang bersumber dari kelebihan harta pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (pemilik dana) kepada pihak yang mendapatkan (kreditur) dipandang sebagai riba.

Pendapat lain menyatakan bahwa pelarangan riba dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan upaya eksploitasi, yang secara financial berdampak merugikan masyarakat. Unsur eksploitasi ini dimungkinkam ditemukan dalam bunga

⁸⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33-34.

bank modern. Orang-orang yang berpegang pada pendapat ini menyatakan, bahwa dengan hanya mengambil interpretasi tentang riba dari literature fiqh klasik saja tidaklah cukup memberikan jawaban yang komprehensif, yang seluruh aspek dari larangannya terkesai mengabaikan pertimbangan nilai-nilai moral yang benar terkandung al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸⁵

Larangan riba sebagaimana telah disebutkan sejak awal kenabian Muhammad secara konstan dan tak henti-hentinya di tunjukan oleh al-Qur'an sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan kecil. Seperti dikatakan Fazlur Rahman yang dikutip oleh Abdullah Saeed:

Sama sekali tidak aneh jika riba dikecam sejak periode awal pewahyuan, justru tidak munculnya kecaman yang demikian dini ini mungkin tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan al-Qur'an. Ayat-ayat Makkah penuh dengan kecaman terhadap ketidakadilan ekonomi masyarakat Makkah kala itu, terhadap kelitah-daratan dan kekikiran orang-orang kaya, dan terhadap praktik-praktik dagang mereka yang tidak menghiraukan etika, seperti mencurangi timbangan dan ukuran, dll. Maka, bagaimana mungkin bahwa al-Qur'an akan lalai untuk mengecam kejahatan ekonomi seperti riba.⁸⁶

Mengenai riba, Abdullah Saeed mencoba merumuskan beberapa hal, yaitu:

1. Aspek moral sebagai pembenaran atas di haramkannya riba. Menurutny, pengharaman riba berdasarkan nilai moral merupakan hal yang paling masuk akal. Lantaran, institusi riba sebelum Islam cenderung membuat debitur terjerat utang. Maka dari itu, ketidakmungkinan untuk melunasi utang adalah kemungkinan untuk

⁸⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 27-28.

⁸⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 26.

menjadi budak atau pekerja paksaan. Karena masyarakat Arab pra-Islam tidak ada hukum yang mengatur untuk mencegah kreditur dari memaksa debitur buat menjadi buruh ikatan. Berbeda dengan zaman ini, para debitur pada umumnya tidak seperti debitur zaman pra-Islam.⁸⁷

2. Riba yang diharamkan adalah riba pra-Islam (riba *jahiliyah*). Menilik dari yang jelaskan oleh Ath-Thabari bahwa riba yang diharamkan adalah pra-Islam. Ath-Thabari menjelaskan:

“Ungkapan janganlah memakan riba ditunjukkan setelah kebolehan mengkomsumsinya sebelum Islam. Pada masa ini, bangsa Arab mengkomsumsi riba yang berlaku dikalangan mereka terhadap pihak yang berhutang (debitur) yang tidak mampu menembalikan hutangnya pada waktu jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan meminta pembayaran kembali dari pihak yang berhutang (kreditur) dengan mengatakan: apabila engkau menanggihkan pembayaran utangku, maka aku akan meminta tambahan dari utangmu. Hal ini merupakan bentuk riba yang berlipat ganda”.⁸⁸

3. Kebutuhan sebagai faktor yang mengizinkan bunga rendah. Menurut Saeed, riba pra-Islam (riba *jahiliyah*) adalah jenis riba yang paling buruk “serupa dengan bunga berlipat ganda saat ini” adalah haram tanpa pengecualian. Dilain pihak, karena riba penundaan (*nasiah*), riba penambahan (*fadhl*) dan riba pinjaman diharamkan untuk mencegah terjadinya riba pra-Islam, maka segala macam ini mungkin saja dibolehkan untuk sementara dalam hal “kebutuhan” menurut tingkatnya kebutuhannya. Lantas

⁸⁷Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 37-38.

⁸⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 37-38.

hukum patut menetapkan batasan bagi suku bunga, metode pembayaran, dan total yang perlu dibayar sehingga bisa dibuat pertimbangan apa yang di perlukankan bagi setiap kasus tertentu. Mengutip Sanhuri:

“Dalam suatu sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh individu-individu, lembaga-lembaga, dan bank-bank; modal tidak dimiliki oleh pemerintah. Ada kebutuhan umum bagi pengusaha untuk mendapatkan modal guna investasi. Selama ada kebutuhan untuk mendapatkan modal dengan cara peminjaman, dan modal tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, bunga atas modal itu dengan batas-batas yang dinyatakan adalah halal, sebagai pengecualian dari pengharaman yang asli. Individu memiliki modal, yang ia tabung dengan kerja keras dan usahanya, ia memiliki kewajiban untuk tidak berbuat dzalim dan hak untuk tidak di dzalimi”.⁸⁹

4. Pinjaman untuk untuk konsumsi sebagai alasan dibalik diizinkan bunga. Mencermati turunnya ayat-ayat pelarangan riba, yaitu untuk melepaskan penderitaan orang yang tidak mampu, orang miskin, dan mereka yang terjerat hutang, maka pengharaman riba dari sudut pandang ini adalah terkait dengan pinjaman untuk konsumsi. Lantaran tidak ada bukti pinjaman untuk tujuan produksi dalam skala yang luas pada masa pra-Islam. Dari riwayat-riwayat dalam tafsir Ath-Thabari, kata saeed, tidak ada satupun yang mengatakan adanya atau komoditas yang dipinjam adalah untuk investasi.⁹⁰

Ditinjau dari sejarah, bahwa dedikasi moral sudah terjadi pada pra-Islam khususnya dengan tindakan praktek riba yang dijalankan dengan banyaknya

⁸⁹Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 64-65.

⁹⁰Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 66.

eksploitasi oleh para pedagang Arab kepada individu yang mendapat masalah dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan memberikan pinjaman kepada debitur yang pada akhirnya menjadikan debitur terjerat dalam banyaknya hutang. Dalam situasi ini, al-Qur'an mengancam institusi riba dan mengharamkan, karena pada dasarnya riba adalah pemaksaan suatu tambahan kepada peminjam yang miskin dan mengalami kesulitan dalam pelunasan hutangnya sehingga dapat menambah penderitaan yang berlipatganda bersama dengan bertambahnya waktu.

Hukum yang berlaku saat itu juga tidak mampu melindungi debitur dari cengkeraman para pemberi pinjaman dan akhirnya membuat debitur ditindas oleh kreditur. Sama sekali tidak seperti saat ini, debitur harus memiliki jaminan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman tetapi juga berfungsi sebagai jaminan ketika debitur dalam masa pinjaman terjadi wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman maka jaminan tersebut yang akan menjadi gantinya, praktik yang berujung pada kedzaliman inilah yang menjadi haramnya riba.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa tidak semuanya tambahan adalah riba dan diharamkan. Abdullah Saeed memandang riba sebagai sesuatu yang telah dipraktikkan di zaman pra-Islam yaitu didalamnya terdapat unsur kezaliman dan unsur lain yang dilarang dan telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Abdullah berusaha mengurainya lagi dan tidak secara kaku berpegang pada dalil nas, namun persoalan-persoalan baru yang terkait dengan riba akan ditinjau secara konteks yakni dengan mempertimbangkan antara konteks pada saat dalil diturunkan dengan konteks yang terjadi saat ini dimana sepenuhnya dapat dibayangkan bahwa ada yang berbeda baik dari sisi sosial, budaya yang perekonomian.⁹¹

⁹¹Muhammad Subekhi, 'Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia', *Jurnal Qolamuna*, 1,1 (2015), h. 99-100.

2. Relevansi Riba dengan Bunga Bank.

Dimulai pada tahun 1960-an, riba atau bunga menjadi isu yang sangat terkenal untuk didiskusikan dikalangan umat muslim. Hal ini ialah konsekuensi baik dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dan bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Secara konseptual ada dua perspektif utama sehubungan dengan bunga bank. Pertama, karena bunga diperlihatkan sebagai riba, dilihat dalil al-Qur'an dan hadis riba adalah haram. Kedua, adalah karena adanya eksploitasi didalamnya. Bagi sebagian orang, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relative berlebihan. Namun, Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam al-Qur'an adalah riba yang bersifat eksploitasi, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut dengan riba. Kendatipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala disisi Allah.⁹²

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan terhadap apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an terapkan dalam bunga bank modern. Perbedaan ini bisa jadi terfokus pada salah satu dari permasalahan sentra sebagai berikut, yaitu:

1. Larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.
2. Larangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum islam (fiqh).

⁹²Muhammad Subekhi, 'Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia', *Jurnal Qolamuna*, 1,1 (2015), h. 101-102.

Para modernis cenderung berpihak pada paham pertama, sedang kelompok *neo-revivalis* condong pada pandangan kedua. Penting untuk diketahui, bahwa yang dimaksudkan disini dengan pandangan *neo-revivalis* adalah penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba. Para modernis seperti Muhammad Asad, Fazlur Rahman, Sais al-Najjar Abd al-Mun'im dan Abdullah Saeed sendiri berpendapat bahwa dilarangnya riba dengan alasan bahwa hal itu menyebabkan ketidakadilan.⁹³

Peraktik riba pada periode sebelum Islam umumnya mengakibatkan pihak yang berhutang menambah beban hutangnya. Keadaan semacam ini sangat beresiko, yang dapat menyeret pihak yang berhutang terjerat oleh hutangnya. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin untuk dapat melunasinya, yang akibatnya akan menimbulkan perbudakan. Dalam budaya pra-Islam pada dasarnya hampir tidak ada pencegahan untuk melindungi hak-hak pihak yang punya hutang dari jeratan pihak pemberi hutang dimana tidak ada ketentuan yang memuat aturan legal yang mencegah penindasan terhadap orang yang berhutang.

Hal ini mengakibatkan pihak yang memiliki tanggungan hutang jatuh dalam kendali pihak yang memberi hutang yang pada akhirnya menjadikannya cenderung tidak mempunyai pendapatan tetap yang dijadikan sumber untuk melunasi hutangnya. Ini telah menjadi kebiasaan yang terus berlangsung dalam masyarakat Makkah dan Madinah pada saat itu, yang membuat pekonomi dan keuangan tidak dapat diperkirakan, termasuk ketentuan dalam persetujuan pinjaman, walaupun jumlahnya

⁹³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 72.

kecil boleh jadi akan menimbulkan bahaya yang besar bagi seseorang untuk tertimpa kemiskinan.⁹⁴

Al-Qur'an sejak awal telah berkonsentrasi pada masalah sosial ekonomi dalam keberadaan masyarakat umum khususnya tentang masalah penting manusia dalam mengatasi pemenuhan kebutuhannya, sehubungan dengan lapangan pekerjaan dan semisalnya. Seperti halnya diketahui tentang pembahasan riba pada masa pra-Islam, maksud utama dilarangnya riba adalah akan melindungi aktifitas sosial ekonomi masyarakat dari akibat yang dapat merugikan mereka. Al-Qur'an dengan jelas menghubungkan larangan riba dengan konsep menafkahkan harta benda dengan ikhlas yang secara ekonomis dapat memberikan perlindungan dan sumbangsi kepada pihak yang putus asa dengan tantangan hidup dari pada eksploitasi.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sehubungan dengan perintah kepada umat Islam untuk tidak menambah beban tanggungan hutang pada individu yang berhutang ketika mereka tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam waktu yang ditentukan sebelumnya dan disarankan untuk hanya menerima sebesar nilai pokok dari jumlah yang dipinjamkan. Disamping itu al-Qur'an juga menyarankan untuk membebaskan beban hutang terhadap pihak debitur yang sangat jelas tidak mampu membayar hutangnya karena memaksa pelunasan hutang terhadap kondisi debitur yang demikian itu merupakan perbuatan yang melanggar immoral dan hak-hak asasi manusia .⁹⁵

Pada saat ini, hutang tidaklah identik dengan penyebab kemiskinan. Orang yang memiliki pinjaman utang saat ini, pada sebagiannya mengatakan hari ini tidakl sama dengan peminjaman hutang pada masa belum masuknya Islam. Sekarang ini,

⁹⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 50-51.

⁹⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 52-53.

pihak yang memiliki hutang dapat memperkirakan pendapatan yang akan diperolehnya yang nantinya akan dipakai untuk melunaskan uangnya. Apalagi saat ini sudah ada pedoman yang sah melindungi hak-hak peminjam, terutama bagi kalangan peminjam yang lemah, yang pada suatu waktu mungkin tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, tidak mungkin terjadi penindasan, perbudakan dan kerja paksa terhadap mereka yang punya tanggungan hutang. Jika suatu saat hutang tersebut tidak dapat dilunasi, umumnya diselesaikan dengan mengambil pokok modal tetapnya. Sehingga pihak yang tadinya punya tanggungan hutang mempunyai kesempatan untuk membangun kehidupan baru. Hal ini merupakan ketentuan dari lembaga yang ada saat ini dan juga termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam.⁹⁶

Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum bunga bank. Ia berpendapat bahwa pelarangan riba hanya mencakup pinjaman individual, bukan pemberian atau pengambilan bunga dikalangan badan-badan usaha, seperti bank atau pemerintah. Penerimaan oleh individu dari organisasi atau lembaga seperti itu seharusnya tidak dilarang, karena seseorang tidak bisa mengeksploitasikan perusahaan yang lebih besar seperti bank. Abdullah Saeed dan mufasir modern yang lain menyatakan tampak jelas bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat, bukan konsep suku bunga itu sendiri. Apa yang diharamkan adalah tipe pinjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. Abdullah Saeed menyatakan:⁹⁷

⁹⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 51-52.

⁹⁷Niken Juliana, *et al.*, eds., 'Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Implikasinya terhadap Bunga Bank', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2, 3, (2021), h. 28.

“Dalam Konteks transaksi-transaksi keuangan dan perbankan, faktor ketidakadilanlah yang akhirnya akan menentukan apa yang riba dana apa yang bukan. Suatu tambahan dalam transaksi keuangan yang diberikan kepada kreditur hanya karena itu semata-mata tambahan tidaklah menjadi riba. Hal ini, bila diterapkan dalam bunga bank modern, akan berarti bahwa tidak semua jenis bunga bank adalah riba, kecuali hanya jenis bunga yang mengandung ketidakadilan kepada sala satu pihak yang melakukan kontrak”.



BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam akan membantu menemukan sumber- sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, disatu pihak dan pihak lain akan memberi kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed memberikan sedikit pemikirannya tentang riba dan bunga bank. Dari analisa dan pembahasan mengenai pandangan dari kedua tokoh diatas, yang memperlihatkan sebagian besar pandangan dan argumentasi mereka masing-masing. Dibawah ini akan dipaparkan antara persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, berikut ini:

A. Persamaan Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank

Terdapat persamaan secara garis besar dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed dimana mereka sama-sama merujuk pada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama hukum Islam.

B. Perbedaan Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank.

1. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” beliau mengutip pendapat Ulama Hanfiyah yaitu dimana riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba *fadh*l dan riba *nasiah*. Wahbah Zuhaili membahas hukum bunga

bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fiqh klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba *nasiah*. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran. Menurut Wahbah, mengambil bunga bank sedikit atau banyak sudah termasuk dalam riba. Saat ini pun transaksi yang mengandung unsur riba bisa ditemukan dalam bentuk pertukaran uang seperti membeli dolar dengan dirham tanpa serah terima dan meminjam uang dengan syarat mengembalikan dengan tambahan 5%, misalnya atau nilai tertentu seperti seratus atau seribu dinar. Ia berpendapat pengharaman riba bank ditetapkan dengan nash al-Qur'ann, as-Sunnah dan ijma para sahabat

2. Abdullah Saeed didalam bukunya yang berjudul “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga” tidak menjelaskan secara rinci pembagian riba atau macam-macam riba menurut pandangannya. Beliau hanya membagi riba menjadi dua macam pendapat. Pendapat pertama datang dari sebagian besar umat Islam, yang mengambil dari pemahaman para fuqaha tentang riba sebagaimana tertuang dalam fiqh. Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap tambahan dari pinjaman bermula dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan oleh peminjam kepada pihak yang membutuhkan pinjaman termaksud riba. Pendapat kedua, mengatakan jika dilarangnya riba dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan adanya unsur eksploitasi yang secara ekonomi sangat berdampak merugikan bagi masyarakat.

Saeed berpendapat bahwa bunga itu diperbolehkan asal tidak ada unsur kedzaliman didalamnya. Ia berpendapat bunga dan riba itu berbeda karena riba yang diharamkan adalah yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi (riba *jahiliyah*).


Setelah menelusuri pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed, penulis mencoba menganalisis kedua pendapat tersebut dimana kedua pendapat tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penulis menyimpulkan bahwasanya riba dan bunga menurut Abdullah Saeed merupakan sesuatu yang berbeda, hal ini dikarenakan riba adalah sesuatu yang telah diharamkan dan pengharamannya terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Lain halnya dengan bunga dimana menurut beliau bahwa tidak semua jenis bunga bank adalah riba kecuali hanya jenis bunga yang mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan kepada salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili bunga bank termasuk riba *nasiah*, dan mengambil tambahan sedikit atau banyak sudah termasuk riba. Menurut beliau, saat ini transaksi dalam bentuk pertukaran uang seperti membeli dollar dengan dirham tanpa serah terima ditempat dan meminjam uang dengan syarat mengembalikan dengan tambahan nilai tertentu yang sudah disyaratkan termasuk dalam riba *nasiah*.

Penulis setuju dengan yang dikatakan oleh Abdullah Saeed jika saat ini sudah ada hukum undang-undang yang mengatur hak-hak nasabah dalam perbankan dan dalam sistem perbankan bunga dapat memajukan perekonomian serta dapat membantu masyarakat dengan syarat tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan didalamnya. Namun dalam hal ini, penulis sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili yang mengharamkan dan menyamakan bunga dengan riba, karena apabila bunga tidak dihilangkan seringkali akan mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu memungut tambahan. Bunga bank memang tidak semuanya membawa kearah

riba tetapi dalam prakteknya seringkali orang-orang menjadikannya sebagai sarana untuk mengambil bunga. Sekarang ini juga sudah banyak bank-bank Islam yang telah didirikan demi menghapus sistem bunga yang ada diperbankan dan juga sebagai alternatif masyarakat untuk terhindar dari bunga bank-bank konvensional yang memungut bunga.

Penulis juga sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed yang mengatakan untuk terbebas dari transaksi riba maka harus mengakomodasikan nilai keadilan sejak awal terhadap hukum transaksi keuangan yang ada dalam masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat dapat mengetahui unsur riba yang ada dalam transaksi keuangan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai riba dan bunga bank yaitu Wahbah Zuhaili membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fiqh klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba *nasiah* dimana biasa juga disebut dengan riba *jahiliyah*. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran. Menurut beliau Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba.
2. Pemikiran Abdullah Saeed mengenai Riba dan bunga bank yaitu dalam membahas tentang riba, beliau membagi dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Dimana setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) adalah termasuk riba. Pendapat kedua, mengatakan bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.
3. Persamaan dan perbedaan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed mengenai riba dan bunga bank. Adapun persamaan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed mengenai riba dan bunga bank yaitu sama-sama merujuk pada al-Quran dan

Sunnah sebagai sumber rujukan utama hukum Islam dan mereka berpendapat bahwa tidak semua tambahan termasuk dalam riba. Adapun perbedaan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed mengenai riba dan bunga bank salah satunya menurut Wahbah az-zuhaili, bunga bank itu diharamkan karena sama dengan riba yaitu termasuk dalam riba *nasiah* atau biasa disebut riba *jahiiyah*. Sedangkan Abdullah Saeed memperbolehkan bunga bank karena riba pada zaman pra-Islam itu mengandung unsur eksploitasi sedangkan zaman sekarang sudah dilindungi dengan undang-undang yang ada.

B. Saran

Bagi masyarakat, harus bijak dalam menanggapi perbedaan pemikiran terkait hukum ekonomi, perbedaan pendapat tidak menentukan benar atau tidaknya suatu pemikiran.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan melakukan penelitian yang lebih dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Abd, Atymun. *Sosok Hafiz Dalaam Kaca Mata Tafsir (Makna Hafiz Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir fi Al- 'Aqidah wa Asy-Syar'iah wal Manhaf)*, Guepedia, 2021.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Baaquni, Ach. *Hadis Ekonomi (Upaya Menyingkapk Pesan-Pesan Rasulullah tentang Ekonomi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Dermawan, Darmawan Hendro. Dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Aziddin dan Muda Pardamean Nasution, *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Medan: CV. Puskikra Mitra Jaya, 2021.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Karim, Adiwarmman Azwan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rahman, Abdul, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Satori, Djam,an Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soebardhy, et al., *Kapital Selekt Metodologi Penelitian*, Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*, Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020.
- Suyanto, Bagong Dan Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zayadi, Achmad dan IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.

Skripsi

Amalia, Riska. “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas” Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020.

Chariro, Linatul. “Konsep Riba Menurut pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (Kajian Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Khasanah, Khoiyatun. “Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Abduh tentang Riba Adh’afa Mudha’afah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Khoir, Triana Jamilatul “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Maulida, Lilis. “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat tentang Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Ibnu Katsir”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Nurhidayat, Ahmad. “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Revika, Weli. “Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori Ke Praktek)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Pekanbaru Riau, 2010.

Tanzilulloh, M. Ilham. “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio dan Abdullah Muhammad Saeed tentang Riba”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Yulistia Fajar, Riza. “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’i Antonio”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Jurnal

Anshori dan Abdul Ghofur ‘Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional’, *Jurnal Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 2014.

Budiotomo, Triwahyu. ‘Bunga Bank dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, Vol. 1, No.1, 2014.

Jamaruddin, Ade. Dkk. ‘Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam dan Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Juliana, Niken. *et al.*, eds., ‘Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Implikasinya terhadap Bunga Bank’, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Kalsum, Umami. ‘Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)’, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7, No. 2, 2014.

Nyanyang, ‘Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Trnsaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu’, *Jurnal Mutawasith*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Rachmawan, Hatib. ‘Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed’, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, Vol. 9, No.2, 2013.

Rohayana, Ade Dedi. ‘Riba dalam Tinjauan Al-Qur’an’, *Jurnal Religia*, Vol. 18, No. 1, 2015.

Subekhi, Muhammad. ‘Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia’, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Taufiqi Majid, Riza. Riba dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed), *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Internet

KBBI Online (diakses pada tanggal 21 Juni 2021).

Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis dan Tahapannya,
<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/> Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021,
Pada Pukul 09:59.



LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Mencari Referensi



RIWAYAT HIDUP



GINA YUSTIKA, lahir di Sangbua, Kabupaten Enrekang pada tanggal 28 Juni 1998. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Drs. Syafruddin dan Suarni. Penulis tinggal di Desa Banti , Kec. Baraka, Kab. Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2005 di Tk Al-Ikhlas Al-Baqa', kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 8 Tampilan pada tahun 2006-2011. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Baraka yang sekarang berganti nama menjadi

MTsN Enrekang, kemudian melanjutkan hingga pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Madrasah Aliyah Negeri Baraka pada tahun 2012-2017. Selanjutnya pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKUD) Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis menyelesaikan skripsinya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank”.

